



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 65/M.PPN/HK/06/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL (KSPPN)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perkotaan merupakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek di wilayah perkotaan, meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan kelebagaannya, yang dilaksanakan oleh lintas pelaku, dalam rangka menciptakan daya saing kota sebagai pendorong pertumbuhan wilayah, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan yang aman dan nyaman, untuk mencapai pembangunan kota berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
 - b. bahwa atas kesepakatan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional telah disusun Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) dan dinilai perlu untuk dijadikan dalam bentuk peraturan perundangan agar dapat menjadi acuan perencanaan dan instrumen Kementerian/Lembaga maupun dalam koordinasi dan sinkronisasi regulasi, kebijakan dan program terkait pembangunan perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN);
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN);

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.3/M.PPN/HK/01/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL (KSPPN).

PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN), untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis Penyusunan Raperpres KSPPN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Prakarsa Strategis Penyusunan Raperpres KSPPN terdiri dari Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), *Focus Group Discussion* (FGD), dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung Jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : TPRK bertugas:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN);
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN);
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab;
 - d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : FGD bertugas:
- a. memberikan masukan kepada TPRK mengenai substansi dan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN);
 - b. mendukung proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN);
 - c. memberikan masukan kepada TPRK mengenai perkembangan dan laporan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN).
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas TPRK dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim TPRK.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis Penyusunan Raperpres KSPPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Juni 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 65/M.PPN/HK/06/2014
TANGGAL 26 JUNI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PRAKARSA STRATEGIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. TPRK
- Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Zaenal Arifin, ST, MPIA, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Pemukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Perkotaan, Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;
 7. Direktur Penataan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 8. Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;
 9. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
 10. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
 11. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
 12. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

C. FGD : ...

- C. FGD :
1. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
 2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
 3. Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
 4. Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesra, Sekretariat Kabinet.
- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Zetryzal, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Solihin, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun